

**PENERAPAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH
POLRES KABUPATEN ACEH TENGAH TERHADAP
PERILAKU BALAP LIAR DI TINJAU MENURUT
UNDANG UNDANG NO. 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SKRIPSI**



Diajukan oleh :

ASNAN RIKTA
NIM. 190106021

Mahasiswa Fakultas Syari`ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2024**

**PENERAPAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH
POLRES KABUPATEN ACEH TENGAH TERHADAP
PERILAKU BALAP LIAR DI TINJAU MENURUT
UNDANG UNDANG NO. 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Prgram Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ASNAN RIKTA

NIM. 190106021

Mahasiswa Fakultas Syari`ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **R - R A N I R Y** Pembimbing II,


Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003


Riza Afran Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013


**PENERAPAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH
POLRES KABUPATEN ACEH TENGAH TERHADAP
PERILAKU BALAP LIAR DI TINJAU MENURUT UNDANG
UNDANG NO. 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 November 2024 M
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Sekretaris




Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

Penguji I



Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19789172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asnan Rikta
NIM : 190106021
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,

Yang menyatakan


Asnan Rikta

ABSTRAK

Nama : Asnan Rikta
NIM : 190106021
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Perilaku Balap Liar Di Tinjau Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Tanggal Sidang : Kamis, 21 November 2024
Tebal Skripsi : 67, Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : *Penerapan Hukum, Polres Kabupaten Aceh Tengah Balap Liar*

Balapan liar biasanya dilakukan oleh pemuda maupun, remaja yang semakin marak terjadi terutama di kota-kota maupun pedesaan, salah satunya yang terjadi yaitu dikawasan Jalan Sengeda Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini para remaja yang paling banyak melakukan aksi tersebut dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan orang lain juga dapat menghancurkan masa depan. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk menjawab penerapan hukum terhadap pelaku balap liar oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah dan tinjauan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil penelitian yaitu Penerapan hukum terhadap pelaku balap liar Oleh Polres Aceh Tengah Menunjukkan upaya dalam penanggulangan balap liar, maka pihak Polres Kabupaten Aceh Tengah melakukan tindakan pencegahan, diantara metode yang digunakan untuk menanggulangi balap liar ini adalah metode *preventif*. Metode ini dianggap *efektif* karena saling berkesinambungan. Selain itu ada metode *preventif* yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan dan untuk menimalkan faktor-faktor *kriminogen* sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif. Tinjauan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum para masyarakat dalam berkendara sangat patuh walaupun masih banyak Masyarakat yang masih menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009, terutama kalangan pelajar yang menggunakan honda untuk balap liar, itu merupakan hal yang menjadi tujuan utama dalam peraturan tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Perilaku Balap Liar Di Tinjau Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Ilmu Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. selaku pembimbing I beserta Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum (IH) Ibu Siti Mawar, S.Ag., MH. dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu.
4. Bapak Iskandar.S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang teristimewa Ayahanda tercinta Abdullah dan Ibunda tercinta Sami, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan

keikhlasan, yang selalu menjadi penguat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta abang, kakak-kakak dan seluruh anggota keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, serta memberikan dorongan moril dan materil, serta nasehat dan doa demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana (SI) Prodi Ilmu Hukum.

7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi yang telah menemani, mendorong dan mendukung saya dan teman-teman Ilmu hukum Angkatan 2019 yang memberikan dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Ucapan terima kasih kepada Cahya Raisah yang telah menemani, dan memberikan dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Banda Aceh,

A R - R A N I R Y

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....	55
Lampiran 2: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	56
Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....	57
Lampiran 4 : Verbatim Wawancara.....	58
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian.....	61
Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian.....	62
Lampiran 5 : Dokumentasi wawancara.....	63



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan penelitian.....	10
2. Jenis penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
1. Data Primer.....	11
2. Data Sekunder.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penerapan Hukum.....	15
1. Pengertian Penerapan Hukum.....	15
2. Unsur-unsur Penerapan Hukum.....	16
B. Tinjauan tentang Balap Liar.....	20
1. Pengertian Balap Liar.....	20
2. Faktor-faktor terjadinya Balap Motor Liar.....	22
3. Bentuk-Bentuk Perilaku Balap Liar.....	25
C. Balap Liar dalam Tinjauan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	27
D. Tindak Pidana Balap Liar dalam Tinjauan Hukum Islam.....	31

BAB TIGA PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN BALAP LIAR YANG DI TERAPKAN OLEH POLRES KABUPATEN ACEH TENGAH MENURUT UNDANG UNDANG NO. 22 TAHUN 2009.....


A. Profil Polres Aceh Tengah.....	36
B. Penenerapan hukum terhadap perilaku balap liar oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah.....	39
1. Penerapan Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019.....	39
2. Peran Polres Aceh Tengah terhadap balap liar di Aceh Tengal	41
C. Tinjauan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah	46

BAB EMPAT KESIMPULAN.....

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

Buku.....	54
Jurnal.....	57
Internet.....	Error! Bookmar



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang remaja tidak dapat disebut sebagai kanak-kanak tetapi masih cukup dewasa untuk disebut sebagai dewasa. Ini adalah fase perkembangan yang dikenal sebagai perkembangan remaja. Karena pencarian karakter di masa remaja berlangsung singkat, anak-anak mudah terjerumus ke dalam pengaruh buruk seperti minum-minuman keras, pencurian, judi, dan terutama balapan liar di jalan raya oleh karena itu sangat mungkin bahwa pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut adalah remaja.¹

Perilaku balap liar yang dilakukan oleh remaja merupakan hasil dari proses panjang yang dilihat dari media, proses terjadinya efek suatu tayangan dalam bentuk perilaku dimulai dari tahap kesadaran individu, perhatian, tahap evaluasi, coba-coba dan adopsi. Hal ini terlihat dari adanya penanaman makna dan pesan tertentu dalam adegan-adegan balapan pada *Moto Gp* dan balapan lainnya, sehingga mempengaruhi pemikiran, konsepsi dan sikap remaja tentang dunia balapan.²

Secara tidak langsung, masa remaja adalah masa transisi, di mana perubahan fisik, mental, dan perilaku lebih diperhatikan. Kemudian hal-hal buruk seperti obat-obatan, perkelahian, balap liar, dan lain-lain akan lebih sering mempengaruhi remaja yang tidak dapat memahami periode kemajuan mereka sendiri.

Khususnya dalam ajang aksi balap liar, itu adalah waktu yang sangat ingin tahu dan terpengaruh oleh teman atau hanya ingin disebut pemenang.

¹ S, Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hlm.253

² Juwanda, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya" *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017

Karena itu, polisi dan penegakan hukum sering melakukan razia yang membuat para pembalap takut. Perjuangan untuk membuat undang-undang menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Dengan setiap hari yang berlalu, masyarakat Indonesia semakin menginginkan hukum yang kuat yang memberikan rasa keadilan dan ketenangan. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap digunakan metode norma hukum yang bersifat menghukum untuk memberikan efek jera. Semua orang tahu bahwa tanpa rasa aman dan adil, kemajuan dalam pembangunan negara akan terasa terhambat. Karena itu, aparat penegak hukum diperlukan untuk menegakan hukum dan menjaga masyarakat tetap tenang. Namun, masalah keamanan dan keselamatan bagi pengendara dan masyarakat sekitar seringkali muncul selama kegiatan ini.

Balapan liar biasanya dilakukan oleh pemuda maupun, remaja yang semakin marak terjadi terutama di kota-kota maupun pedesaan, salah satunya yang terjadi yaitu dikawasan jalan sengeda kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, saat mereka berkumpul dan memulai atraksi mereka di jalan yang mereka anggap aman dari patroli polisi. Balapan liar ini sesungguhnya sangat beresiko jika dilakukan di tempat umum bukan di lokasi atau sarana yang telah disediakan untuk balapan. Tidak jarang nyawa dan masa depan menjadi taruhan. taruhannya, karena sebagian besar kecelakaan yang terjadi selama balapan liar ini menyebabkan kematian atau cacat fisik, seperti gegar otak, patah tulang, atau amputasi anggota tubuh. balap liar juga seringkali melanggar hukum dan dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Balap liar adalah jenis balapan motor yang dilakukan secara terorganisir berdasarkan jenis, kecepatan, dan batas motor. Aksi ini biasanya dilakukan dalam bentuk perlombaan, yang akan berdampak pada kesenangan dan kebiasaan peserta. Kemudian, karena balap liar biasanya dilakukan di jalan raya pada jam malam, mereka berpotensi tergolong kriminal karena dilakukan pada jam-jam

yang rawan kejahatan.³

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009 lalu balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang masuk dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa:

1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.

2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.

3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah”.

Pasal 115 berbunyi menyatakan bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

a) mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau

b) berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain”.

Pasal 297 yang menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.⁴

Tindakan aksi balap liar ini berdampak terhadap masyarakat sekitar atau yang sedang melintas di jalan raya, sehingga balap liar ini sangat dilarang dalam KUHP, dalam ketentuan hukum adalah suatu kumpulan dari hukum yang tersusun dan keputusan-keputusan dan sampai sekarang bersifat material dan membatasi secara keseluruhan atau secara khusus dengan hukum umum yang bersangkutan di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar dan aturan-aturan disertai

³ Sofyan S Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.1

⁴ Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

dengan. bahaya atau persetujuan sebagai kesalahan khusus untuk setiap individu yang mengabaikan pembatasan.⁵ Sebagaimana didalam islam Berdasarkan hal tersebut firman sesungguhnya Allah Swt telah menuliskan di dalam Al-Quran yakni:

Firman Allah Swt:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. surat-al-baqarah-ayat-195.

Maksud dari ayat tersebut bahwa, setiap manusia dianjurkan untuk mengeluarkan (harta) di jalan yang benar, sehingga harta yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Maka hal tersebut, tidak dianjurkan untuk mengeluarkan harta yang dapat merugikan individu seseorang maupun masyarakat. Dengan demikian mengeluarkan harta untuk membeli kebutuhan-kebutuhan onderdil motor dalam aksi balapan liar tidak dianjurkan/bahkan sangat dilarang, sebab dapat membahayakan diri sendiri atau masyarakat yang melintas.

Kasus permasalahan anak remaja dalam aksi balap liar, sudah sering kita alami di perkotaan besar bahkan sudah mulai terjadi di setiap wilayah dan di sini peneliti menemukan bahwa banyak balap liar terjadi pada malam hari, tepatnya antara pukul 00.00 dan 03.00 WIB, khusus sengeda kampung kemili di Kecamatan Bebebesen Kabupaten Aceh Tengah.⁶ Teman-teman tidak takut melakukan balap liar pada malam hari karena mereka merasa tidak mengganggu pengguna jalan di karena jalan sudah sepi tidak ada kendaraan lain.

Diketahui menyadari bahwa banyak kendaraan berlalu lalang di malam

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1993), hlm.115

⁶ Wawancara Dengan (Bogel) Nama Samaran, Pelaku Aksi Balap Liar, Pada Tanggal 5 Agustus 2023

hari, mobil angkutan sewa atau angkutan umum, pengendara bersepeda motor, dan truck yang dapat membahayakan keselamatan pembalap liar, namun dari segi Tindakan hukum yang tepat yang diberikan kepada pelaku yang terlibat dalam balap liar. Selain itu, hanya pengambilan sepeda motor yang terlibat dalam balap liar tersebut dianggap sebagai syarat untuk terjadi balap liar di jalan tersebut. Balap liar dilakukan oleh para remaja sebagai bentuk dari hobi di jalan raya dengan kondisi jalan yang bagus, tidak berlubang, serta tidak ada gundukan atau yang sering disebut dengan istilah polisi tidur.

Salah satu penyebab terjadinya dikarenakan orang tua tidak mampu atau ketidakseriusan dalam mengawasi dan menjaga anaknya sehingga hal-hal yang dapat membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain dalam melakukan aksi pelanggaran lalu lintas yaitu balapan liar, oleh karena itu kepedulian orang tua terhadap anak sangat penting dan berpengaruh terhadap tingkah lakunya untuk masa depan yang akan datang. Apalagi dari kalangan remaja yang harus benar-benar butuh kepedulian oleh orang tuanya dalam pendidikan baik formal maupun non formal yang dapat mengarahkan anaknya dari kalangan remaja dalam perbuatan atau tingkah laku penyimpangan kepada perbuatan baik yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.⁷ Fenomena diatas, maka peneneliti perlu melihat sudut pandang yang sah untuk mengkaji masalah tersebut yang berjudul. **“Penerapan Hukum yang di Lakukan Oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah Terhadap perilaku Balap Liar Ditinjau Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**.

⁷ Dirman, Maria Oktarina Ojastika, Nikolas Manu, And Deddy R. Ch Manafe. "Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Liar Di Kota Kupang." Deposisi: *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No. 3 (2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kejian pokok dalam peneliti, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap perilaku balap liar oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana tinjauan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana penerapan hukum terhadap perilaku balap liar oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah.

D. Kajian Pustaka

Pada tahap ini, peneliti akan mengumpulkan temuan penelitian awal dan merangkumnya, baik yang akan dipublikasikan maupun yang belum (skripsi, tesis, jurnal, dll.). Dengan melakukan aktivitas ini, kemajuan dan posisi penelitian yang akan dilakukan akan terlihat.

Untuk menghindari plagiasi dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian saat ini yang berkaitan dengan balap liar, yang merupakan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya. ini termasuk:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros” skripsi

yang di tulis oleh mulia arief, departemen hukum pidana fakultas hukum universitas hasanuddin makassar 2017⁹ tinjauan hukum terhadap balap liar di kalangan remaja, tinjauan hukum terhadap aksi balap motor liar dikalangan remaja dalam wilayah hukum Polres Maros yang dimana penulis skripsi tersebut lebih focus meneliti tentang, aspek hukum terhadap aksi balap liar di kalangan remaja dalam wilayah hukum Polres Maros.

Kedua, Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, merupakan karya tulis mahasiswa berbentuk skripsi. fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry membahas tentang balapan liar fenomena budaya balap liar yang dilakukan oleh pemuda maupun remaja semakin marak terjadi terutama di kota-kota maupun pedesaan, salah satunya yang terjadi yaitu dikawasan Jalan Banda Aceh Medan Gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui peran Polsek Bandar Dua dalam penanggulangan balapan liar diwilayah hukum Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya serta relevansi sanksi yang diberikan terhadap pelaku balapan liar.¹⁰

Ketiga, “Kajian Kriminologis Terhadap Tindakan Balap Liar Remaja Yang Membahayakan Keamanan Masyarakat”, merupakan skripsi mahasiswa, fakultas hukum universitas lampung bandar lampung 2021, membahas tentang Faktor penyebab terjadinya balapan liar bisa disebabkan oleh buruknya kontrol diri dari remaja yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol social diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, sekolah. tujuan dari penelitian ini

⁹ A. Mulia Arief, ”Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros”, *skripsi* Di Terbitkan Oleh Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

¹⁰ Juwanda, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya” *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017

adalah untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kriminologis Terhadap Tindakan Balap Liar Remaja Yang Membahayakan Keamanan Masyarakat”.¹¹

Keempat, Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)”.¹² Skripsi yang ditulis oleh Dhanang Sigit Tri P mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010 menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap balapan liar yang dilakukan oleh remaja. Skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang akan penulis teliti, karena sama-sama membahas tentang balapan liar, akan tetapi ada perbedaan pada balapan liar di sisi kewenangan dan peran kepolisian dalam penanggulangan dan lokasi penelitiannya. Skripsi yang ditulis oleh Dhanang Sigit Tri P secara khusus fokus lebih kepada permasalahan mengenai tentang persepsi masyarakat terhadap balapan liar di kalangan remaja di Kabupaten Bantul. Sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih mengarah kepada kewenangan dan peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum polsek kecamatan Bandar Dua kabupaten Pidie Jaya.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar (Study Di Kepolisian Resort Tulungagung)”.¹³ Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Dennis Candra P mahasiswa Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014 dimana dalam jurnal ilmiah ini menjelaskan mengenai permasalahan tentang bagaimana upaya atau usaha penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan dalam

¹¹ M. Niko Kurniawan, *Kajian Kriminologis Terhadap Tindakan Balap Liar Remaja Yang Membahayakan Keamanan Masyarakat*, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (2021).

¹² Dhanang Sigit Tri P, *Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*, *Skripsi* Ini Tidak Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun (2010).

¹³ Dennis Candra P, *Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar (Study Di Kepolisian Resort Tulungagung)*, *Jurnal Ilmiah* Tidak Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun (2014).

balapan liar. Skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang akan penulis teliti, karena sama-sama membahas tentang balapan liar, akan tetapi ada perbedaannya di sisi relevansi sanksi dan peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar dan lokasi penelitiannya. Skripsi yang ditulis oleh Dennis Candra P secara kusus fokus lebih kepada permasalahan mengenai usaha penyidik dalam pengungkapan tindak pidana perjudian terhadap balapan liar dan lokasi penelitian berada di Kepolisian Resort Tulungagung. Sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih mengarah kepada relevansi sanksi dan peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum polsek kecamatan Bandar Dua kabupaten Pidie Jaya.

Sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih mengarah kepada Tindakan hukum yang dilakukan oleh polres atau kriminologi di Kabupaten Aceh Tengah dan Peran Kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Polres Kabupaten Aceh Tengah.

E. Penjelasan Istilah

Definisi istilah ini mengandung arti penting istilah yang menjadi titik fokus pertimbangan analisis dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalah pahaman tentang pentingnya istilah seperti yang direncanakan oleh peneliti.

1. Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Penerapan hukum menurut pendapat ahli bahwa penerapan hukum merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah

terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴

2. Balap Liar

balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang tidak standar nasional ataupun standar perlengkapan, yang dilakukan diatas lintasan umum. dan dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, seperti pada saat dini hari saat lalu lintas kendaraan sepi, artinya tidak memiliki izin resmi dan dilakukan bukan di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya.¹⁵

3. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut Undang-Undang No.22 Tahun Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian skripsi ini untuk memperjelas dan informasi mengenai penulis untuk memecahkan dan mencari jawabannya. Metode penelitian ini akan memperoleh ketelitian dengan kecermatan yang sangat fokus pada penelitian ini. adapun metode penelitian yang di gunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekata penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm.3

¹⁵ Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. *fenomena balapan liar dalam kajian kriminologi*, (srikaton lakeisha, 2021), hlm.8

¹⁶ Indonesia, Pemerintah Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

dengan cara pengumpulan data primier atau langsung dari subjek penelitian yang dilakukan baik melalui proses pengamatan, maupun dengan cara wawancara langsung.¹⁷ penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut dengan Penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan.¹⁸ ini digunakan untuk mengetahui tentang peran polres aceh tengah dalam mengupayakan aksi balapan liar dan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum di kabupaten Aceh Tengah.

2. Jenis Penelitian

untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini menjelaskan masalah yang dikaji berdasarkan hukum dan memahami fenomena dalam objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini berupa data primier dan sekunder. Sumber data primer berupa data lapangan dilakukan dalam banyak hal, untuk mendapatkan data deskriptif terjadi di lingkungan. sedangkan sekunder seperti bahan pustaka, dokumen, statistik dan arsip, termasuk yang berisi data perbandingan tentang peran polisi dalam pemberantasan balap liar.

1. Data Primer

Teknik pencarian data primer berupa data lapangan dilakukan dalam banyak hal, untuk mendapatkan data deskriptif terjadi di lingkungan penelitian. Sedangkan data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu aparat penegak hukum yang ada di Polres Aceh Tengah sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer

¹⁷ Dr.Jonaedi Efendi & Prof.Dr Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empris*, (Cimanggi 2018),hlm.149

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002),hlm.131

dan bahah data skunder mengenai hukum seperti bahan dari internet, kamus, jurnal dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Pencarian data sekunder dilakukan dari beberapa tulisan yang sudah ada, dengan sumber dari literatur dan arsip. Mencari data dengan cara yang sama seperti yang dilakukan peneliti antara lain yaitu:

- a. Membaca dokumen hukum, data primer, data sekunder peraturan perundang-undangan, temuan penelitian, buku, artikel dan berita di surat kabar atau majalah dan dokumen lain yang terkait dengan masalah tersebut apa yang peneliti lakukan.
- b. Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan dan dapat ditemukan pada tempattempat penyimpanan arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti kajikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan suatu pengamatan yang khusus serta pencacatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.¹⁹ Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap penanggulangan balap liar di kabupaten aceh Tengah.
- b. Wawancara (*interfiew*) merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan

¹⁹ Hadi Sutrisno, *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, Dan Desertasi* (Yogyakarta: Andi Offset,1992),hlm.136

tertentu Wawancara dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka.²⁰ maupun lisan dan tertulis dengan masyarakat tentang bagaimana peraturan balap motor ilegal diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat.

- c. Dokumentasi, merupakan kumpulan data-data dan bahanbahan berupa dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara penggunaan data dari catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat atau catatan harian.²¹

5. Analisis Data

Hasil pengolahan data yang di temukan selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh untuk dapat ditarik kesimpulan.²² Dari data primer dan skunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan, kemudian di olah secara sistematis dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Selain itu memungkinkan pembaca agar lebih memahami penelitian yang dilakukan sebagai bagian dari skripsi ini, Pembahasan sistematis ini disajikan secara berurutan dalam empat bab, dimana setiap bab memuat sub bab terkait:

BAB I, Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003) hlm. 96

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.116


²² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara 2010), hlm.116.

penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Landasan teori pada Bab ini akan memuat tinjauan tentang Penerapan Hukum, Yang Meliputi: Pengertian Penerapan Hukum, Balap Liar, Tentang Balap Liar Konsep Balap Liar, Unsur-Unsur Balap Liar, Faktor Terjadinya Balap Liar.

Bab III, merupakan bab yang terdiri dari substansi dan analisis tentang penerapan hukum yang di lakukan Oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah terhadap aksi balap liar yang di lakukan para remaja ditinjau dari Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengkaji dan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk hukum yang di terapkan oleh Polres kabupaten Aceh Tengah jika di tinjau dari undang-undang. Juga mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya balap liar di Kabupaten Aceh Tengah.

Bab IV, merupakan bab terakhir dari skripsi ini berupa hasil dari penelitian ini yang terangkum dalam kesimpulan serta saran-saran dari penulis seputar topik penelitian skripsi



BAB DUA

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²³

Selain itu Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.²⁴

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :²⁵

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- d. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

²³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm.3

²⁴ *Ibid*, hlm.223.

²⁵ Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,(Bandung : Sinar Baru, 2009), hlm.15.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :²⁶

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

2. Unsur-Unsur Penerapan Hukum

Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman menyatakan bahwa untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:²⁷

- a. Unsur Keadilan (*Gerechtigkeit*). Unsur Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.
- b. Unsur Kemanfaatan (*Zeckmaessigkeit*). Selain unsur keadilan, para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau

²⁶ *Ibid*, hlm. 16.

²⁷ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskur, *Filsafat Hukum Teori dan Praktif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 107.

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia.

- c. Unsur Kepastian (*Sicherheit*). Unsur ketiga dari Penerapan dan penegakan hukum adalah kepastian hukum, artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan.

Dalam pengimplementasian penerapan hukum di Indonesia, merujuk pendapat Satjipto Rahardjo terdapat dua bentuk penerapan hukum yang dapat diterapkan, diantaranya yaitu:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan. Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara, begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus

dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.²⁸

- b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan, bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang- Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.²⁹

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hal ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkret, menerapkan hukum dari *law in book* ke

²⁸Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 “Rekapan Pada Proses pemilihan legislative”, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 11, 2022, hlm 1134

law in action. Kata lain dari, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.

Penegakan hukum merupakan proses dimana segala upaya dilakukan sehingga norma-norma hukum di masyarakat dapat berfungsi dan dapat dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Teori penegakan hukum dari pakar hukum yang terkenal dan banyak dianut adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dengan teori “legal system” yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yakni;

- a. Substansi Hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem. Substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari sebuah undang-undang yang mengharuskan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut.
- b. Struktur Hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum, misalnya struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Friedman menegaskan elemen utama dari sebuah sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga.
- c. Kultur Hukum atau budaya hukum adalah sikap dan nilai yang memiliki hubungan dengan hukum dan yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembagalembaganya, baik secara positif maupun negatif.

Suatu produk hukum harus memperhatikan isi dari hukum tersebut apakah sesuai dengan perilaku masyarakat atau tidak, hal tersebut juga memperhatikan struktur dari penegak hukum dan bagaimana lembaga lembaga

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*,(Jakarta : PT. Kompas, 2006), hlm. 6.

hukum tersebut dalam penegakan hukum. Kemudian harus juga melihat bagaimana hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan terpenuhinya elemen-elemen tersebut maka tingkat efektifitas dari sebuah implementasi dari produk hukum tersebut akan tinggi. Apabila salah satu elemen tidak terpenuhi maka dapat dikatakan produk hukum itu gagal atau sia-sia.

Penegakan Hukum merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga elemen tersebut sifatnya adalah kumulatif sehingga apabila ingin mencapai tingkat efektifitas yang tinggi maka ketiga elemen tersebut harus terpenuhi dan tidak ada yang boleh ditinggalkan.³⁰

B. Tinjauan Tentang Balap Liar

1. Pengertian Balap Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.³¹

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalulintas

³⁰ *Ibid*, hlm 88

³¹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 149.

disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.³²

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.³³

Balapan liar tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga masyarakat sekitar. Faktor keamanan bukan lagi menjadi prioritas misalnya saja pelaku pembalap liar meninggalkan perlengkapan pelindung seperti helm dan jaket. Pelaku aksi balapan liar tidak mempedulikan jika di jalan umum atau jalan raya ada pengendara lain, karena tujuan utama mereka adalah memenangkan balapan liar yang digelar pada saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Balapan liar ini tidak jarang merenggut nyawa korban, bisa pembalapnya sendiri ataupun pengguna jalan lainnya. Disamping itu suara-suara bising yang ditimbulkan akibat aksi balapan liar tentu akan mengganggu kenyamanan warga. Peraturan perundangundangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan

³² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 149.

bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya.²⁵ Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 1 Angka 8 yaitu “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.³⁴

Balap liar artinya, kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya atau jalanan umum. Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan melindungi maupun kelengkapan sepeda motor seperti spion lampu dan mesin yang tidak memadai titik selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.³⁵

2. Faktor-Faktor Terjadinya Balap Motor Liar

Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya aksi balap motor liar yaitu :³⁶

³³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2010), hlm. 44.

³⁴ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.

³⁵ Ni Putu Noni Suharyanti, “Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, Oktober 2022.

³⁶ Kartini Kartono, *Peranan Keluarga dalam Memandu Anak*, Jakarta: CV Rajawali, (2003), hlm. 35.

- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan. Tidak adanya fasilitas sirkuit atau fasilitas yang dibangun untuk arena balap kendaraan membuat pecinta otomotif memilih melakukan balap motor di jalan raya yang termasuk fasilitas umum yang sering dilalui oleh banyak orang.
- b. Keluarga dan lingkungan pertemanan. Faktor lainnya yaitu kurangnya perhatian yang diberikan oleh kedua orangtua dalam keluarga, keluarga merupakan lapangan pendidikan pertama dan pendidikannya adalah kedua orang tua. Orang tua merupakan pendidik yang kodrati, orang tua sebagai pendidik bagi anak-anaknya dikarenakan kodrat ibu dan bapak anugrah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa naluri sebagai orang tua. Dengan naluri tersebut, maka muncul rasa kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya. Secara moral, orang tua memiliki tanggung jawab dalam memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing anak-anak atau keturunan mereka. Dalam aksi balap motor liar yang terjadi, tidak adanya perlakuan dari orang tua mengenai permasalahan internal di keluarga termasuk salah satu faktor yang membuat anak-anak melakukan banyak hal negatif. Peran kedua orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak dalam pertumbuhannya sangat penting. Kemudian, pengaruh dalam lingkungan pertemanan juga bisa menjadi pemicu dalam melakukan kegiatan balap motor liar. Ajakan teman untuk melakukan aksi balap motor liar membuat para pembalap motor liar tertantang untuk melakukan aksi balap motor liar di jalanan umum dan tidak memikirkan keselamatan dirinya.
- c. Menyenangkan dan memacu adrenalin. Dalam hal ini, para pembalap motor liar akan mendapatkan kesenangan dari aksi

balapan motor liar karena memacu adrenalin dalam diri mereka dan didukung dengan adanya kecenderungan yang tidak biasa dengan keseruan yang mereka gambarkan setelah melakukan balapan motor liar.

- d. Uang taruhan. Adanya ajang taruhan dalam bentuk uang menjadi faktor banyaknya terjadi balap motor liar yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Para pelaku berlomba dalam melakukan balap motor liar demi mendapatkan uang taruhan tersebut.
- e. Kemampuan dalam diri yang tidak dapat disalurkan. Beberapa anak muda yang mengikuti aksi balap motor liar ini merupakan remaja yang bisa mengendarai dan mengendalikan kendaraan dengan cepat. Kemampuan dalam mengendalikan kendaraan dengan cepat yang dimiliki oleh anak remaja sekarang tidak tersalurkan dengan benar terhadap aksi balapan secara resmi seperti bisa dilakukannya ajang balap motor secara resmi di sirkuit balap motor. Oleh karena itu, banyak para pembalap motor memilih aksi balap motor liar guna menyalurkan bakatnya walaupun aksi tersebut membawa dampak tidak baik terhadap pelaku individu dan masyarakat sekitar.
- f. Kurangnya kesadaran terhadap hukum yang ada. Kesadaran hukum adalah suatu keadaan di mana tidak ada kontradiksi perselisihan dalam masyarakat. Kesadaran hukum diterima secara sadar bukan sebagai alat pemaksaan, sekalipun menyangkut pembatasan-pembatasan yang datang dari luar diri manusia dan masyarakat yang berupa undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan. Kesadaran hukum dalam individu maupun di pihak masyarakat secara keseluruhan bukanlah robotik, karena masyarakat tidak hanya patuh karena aturan, tetapi dengan

kesadaran yang dinamis dan penuh tanggung jawab. Kesadaran yang dinamis dan bertanggung jawab ini, di mana manusia dan masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, jelas bahwa kesadaran tidak hanya tentang memahami dan mengikuti aturan dan ketentuan yang ada, tetapi juga tentang mengikuti etika dan tata krama sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Jika masyarakat tidak sepenuhnya memahami kesadaran akan hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu kepatuhan akan kesadaran ini masih tersembunyi. Karena manusia dan masyarakat tidak atau belum sepenuhnya memahami semangat yang tercermin dalam pandangan hidup yang mencakup hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat sebagaimana adanya.³⁷ Dalam hal ini, pelaku balap motor liar kurang kesadaran terhadap hukum yang telah ditetapkan, larangan melakukan balap motor liar tercantum dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, namun realita yang terjadi banyak orang yang tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut.³⁸

3. Bentuk-Bentuk Perilaku Balap Liar

Bentuk-bentuk perilaku balap liar dapat diketahui secara umum berdasarkan atas definisi bahwa balap liar merupakan tindakan melanggar hukum dengan mengendarai maupun mengemudi, baik itu roda dua maupun empat, yang dilakukan demi kepuasan pribadi dan merugikan orang lain dan

³⁷ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta, (1985), hlm. 18.

³⁸ Ni Puti Rai Yuliantini, *Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*, Klaten: Lakeisha, (2021), hlm. 50-54.

ketertiban umum. Bentuk bentuk dari perilaku balap motor liar, antara lain adalah:

- a. Mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. merupakan perbuatan yang tidak baik. Aksi balap liar dengan mengendarai motor secara kebut-kebutan termasuk kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Maraknya aksi tersebut mengakibatkan kenyamanan masyarakat terganggu, bahkan juga membahayakan pengguna jalan lainnya.
- b. Menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban. Aksi balap motor liar dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan pelaku balap motor liar mengendarai motor dengan kecepatan tinggi tanpa memperdulikan keselamatan orang atau pengendara lain di jalan.
- c. Membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Aksi balap motor liar ini hanyalah membuang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Masa muda biasanya disebut sebagai masa keemasan dalam mengembangkan potensi diri. Banyak kegiatan produktif yang dapat dimanfaatkan pada masa muda, yaitu dengan melakukan segala macam hal yang positif dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti mengembangkan bakat, terjun ke dunia usaha, belajar mengelola hidup dan keuangan secara mandiri, dan hal-hal baik lainnya yang berhubungan dengan kehidupan.
- d. Mengesampingkan pendidikan. Dengan mengikuti balapan motor, sekolah para remaja menjadi terganggu dikarenakan banyaknya remaja yang mengikuti balap motor liar ini hingga tidak memikirkan pendidikan yang sedang dijalankan.

- e. Pergaulan bebas. Salah satu masalah yang dihadapi kaum muda dalam mencari jati diri adalah resiko pergaulan bebas. Pergaulan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Istilah "bebas" yang relevan berada di luar batas standar yang ada. Dalam aksi balap liar ini, banyak yang mengikuti aksi terpengaruh ini karena pengaruh dalam pergaulan bebas di lingkungan pertemanan.³⁹

C. Balap Liar Dalam Tinjauan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu bentuk tingkah laku dalam berlalu lintas, yang mana tindakan berlalu lintas tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku atau menyalahi aturan-aturan atau ketentuan lalu lintas yang ada. Selain itu konsekuensi adanya aturan-aturan lalu lintas tersebut, maka setiap tingkah laku dalam berlalu lintas yang tidak sesuai atau menyalahi aturan-aturan lalu lintas akan diberikan sanksi sebagai penegakan hukum yang berlaku. Lalu lintas jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dikarenakan kepolisian khususnya pada bagian Satlantas memiliki peran penting dalam setiap program untuk mengatur lancarnya lalu lintas di jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan permasalahan yang terjadi.⁴⁰

aksi balap liar yang mayoritas menggunakan kendaraan tidak sesuai standar juga menyalahi aturan lain, belum lagi dengan kelengkapan surat-surat maupun

³⁹ Lismaharia Febry, *Illegal Racing Among Teenagers*, Vol 4 No. 1, Februari 2017, hlm. 11.

⁴⁰ Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022) hlm. 387

kelengkapan berkendara di jalan raya. Sudah sangat jelas melanggar ketentuan pasal dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga perlu adanya peran kepolisian untuk menertibkan pelaku pelanggaran tersebut.

Menurut Djajoesman, bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.⁴⁰ Menurut Poerdawarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.⁴¹

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:⁴²

a. Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

b. Pasal 284

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

⁴⁰ Djajoesman, Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Cet. Ke. 2, hlm. 35.

⁴¹ W.J.S Poerdawarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke. 3, hlm. 92.

⁴² Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

c. Pasal 287 Ayat (5)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

d. Pasal 297

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

e. Pasal 311 Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Remaja dalam melakukan aksi balapannya ini banyak memodifikasi motornya agar terlihat keren dan hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pada Pasal 52 sebagai berikut:

1. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
2. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
3. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi, sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
4. Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Menurut pasal 297 tersebut, Setiap pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam acara pemeriksaan cepat,

perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan dibuat berupa catatan". Catatan tersebut bisa merupakan catatan, bias merupakan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek yang biasa disebut surat tilang atau surat bukti pelanggaran. Dalam formulir penyidik atau surat tilang memuat pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa dan sekaligus catatan berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang dihadiri terdakwa.⁴³

Formulir tilang tersebut sangat penting karena setiap formulir tilang yang sangat penting dikeluarkan oleh Polda kepada Polres tersebut merupakan suatu alat pertanggung jawaban terhadap data-data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres tersebut. Disamping itu formulir tilang juga berfungsi sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat serta sebagai surat panggilan untuk datang ke pengadilan bagi para pelanggaruya sehinggadalam pelaksanaannya harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan. Terdapat suatu proses yang sangat panjang untuk memperoleh formulir tilang ini Dimana hal ini bertujuan untuk menjamin ketelitian dan ketertiban dalam pelaksanaan penerimaan, pengeluaran, pengiriman dan penggunaan formulir tilang sampai dengan selesainya proses peradilan.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana terhadap pelaku tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi konkrit yang terjadi dan pelanggaran yang dilakukan pengemudi.

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id

Balap liar termasuk kegiatan yang dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran. Selain menimbulkan kegaduhan karena suara bising dari kendaraan yang sedang berbalapan ataupun menimbulkan kemacetan karena ruas jalan ditutup oleh penyelenggara balapan, balap liar juga dapat memicu kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari para pembalap maupun penonton balap liar tersebut. Balap liar ini merupakan kegiatan yang tergolong sangat berbahaya dikarenakan dilakukan tanpa adanya keamanan khusus untuk diri si pembalap maupun bagi penontonya. Balapan liar di jalan raya adalah perilaku tidak bertanggung jawab, dari aspek keamanan dan keselamatan sangat membahayakan baik pembalap liar maupun pengguna jalan yang lain. Kemudian dari aspek yuridis merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas.

D. Tindak Pidana Balap Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam

Aksi balap motor liar yang dilakukan di jalanan umum sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dan memberikan dampak negatif baik bagi pelaku balap motor sendiri maupun orang atau masyarakat lainnya.

Dalam agama Islam jelas melarang aksi balap motor liar ini sebagaimana terkait dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59.

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195 :⁴⁴

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

A R - R A N I R Y

Artinya : “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Swt melarang manusia masuk ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, ini mengandung arti yang dapat mengacu

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2): 195.

terhadap aksi balap motor liar, yang dimana aksi balap motor liar ini merupakan kegiatan yang berdampak negatif bagi kehidupan. Manusia dilarang untuk mengikuti aksi ini karena dapat menjadi mudharat bagi diri sendiri dan orang lain.

Kemudian Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 mengandung arti bahwa Allah Swt memerintahkan untuk taat kepada Allah Swt, Rasul, dan Ulil Amri atau pemegang kekuasaan dalam sebuah Negara. Sebagai umat muslim, diwajibkan patuh kepada pemimpin atau pemegang kekuasaan. Ayat Al-Qur'an ini berkaitan dengan perspektif hukum Islam dalam aksi balap motor liar karena menyalahi aturan yang diberlakukan oleh Ulil Amri atau pemangku kekuasaan pada masa tersebut. Aturan terhadap aksi balap motor liar ditetapkan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai larangan berbalapan kendaraan.

Dalam hukum Islam sendiri, terdapat prinsip pemberian serta pelimpahan wewenang yaitu pelimpahan wewenang oleh Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi atau ulil amri. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada ulil amri adalah untuk menentukan hukuman *ta'zir* karena hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, maka *syara'* memberi wewenang kepada negara atau penguasa untuk menetapkan *ta'zir*.

⁴⁵ QS. An-Nisa (5): 59.

Syara' merupakan ketentuan yang menyatakan bahwa hanya kebijakan negara atau penguasa (ulil amri) yang dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan bentuk dan kejahatan yang dilakukan. Ulil amri memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman jarimah dan *ta'zir*, tetapi mereka tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menghalalkan apa yang haram atau melarang apa yang halal. Ulil Amr harus tetap memperhatikan ketentuan umum dalam *nash-nash syara'* dan sesuai dengan ruh syari'ah dan kepentingan umum.⁴⁶

Legalitas penentuan sebuah perbuatan sebagai tindak kejahatan dan penjatuhan hukuman, atau asas pelarangan kejahatan dan pidanaan kecuali berdasarkan nash ini merupakan hal yang wajib diikuti oleh sebuah negara walaupun bukan Negara Islam, hal ini dikarenakan asas legalitas ini bersifat universal. Apabila hal ini tidak diberlakukan dalam sebuah Negara, maka pelanggaran hak asasi manusia akan terjadi dalam Negara tersebut. Apabila masyarakat mengerti dan memahami perbuatan apa saja yang disebut kejahatan yang tercantum dalam undang-undang Negara dan mengetahui jenis-jenis hukumannya, maka itu merupakan suatu pengendalian yang sangat ampuh yang mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dan mencegah timbulnya ide, pikiran, keinginan, dan rencana untuk melakukan kejahatan.⁴⁷

Aksi balap motor liar sendiri merupakan aksi yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Secara etimologis, *ta'zir* berarti mencegah dan menolak, artinya mencegah suatu perbuatan dilakukan. Ada perbedaan antara *qisas* dan *hudud* dari jarimah, *qisas* dan *hudud* diatur secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits,

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45

⁴⁷ Zuhaili, Wahbah, & Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu tentang Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadz, Pencurian*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 284-285.

sedangkan *ta'zir* tidak.⁴⁸ *Ta'zir* adalah pelanggaran yang berkaitan dengan kekuasaan penguasa, hakim, dan wakilnya untuk menyelesaikan masalah dan mendisiplinkan warga negara dengan otoritasnya sendiri.⁴⁹ Dalam fiqh jinayah, *ta'zir* adalah jari yang hukumannya ditentukan oleh penguasa, termasuk besarnya hukuman.⁵⁰

Balapan motor liar dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena *ta'zir* adalah tindak pidana yang sifat dan hukumannya tidak diatur dalam nash. Jenis-jenis delik dan pemidanaan didasarkan pada kesepakatan tentang hak negara untuk mengeluarkan ketetapan umum dan menghukum semua perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, ekonomi dan moral terhadap individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁵¹

Ta'zir juga dapat dikenakan karena perbuatan tersebut merugikan kepentingan umum atau ketertiban umum. Contohnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi dan lain-lain. Dalam mengambil keputusan dalam perkara *ta'zir*, penguasa harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama dalam segala hal, karena keputusan itu untuk kepentingan umum. Dengan adanya dasar hukum dalam pemberlakuan *ta'zir* yaitu agar para pelaku jarimah menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar, juga sebagai pembelajaran preventif agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.⁵²

Secara konseptual, Al-Mawardi mendefinisikan jarimah sebagai larangan *syara'* yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak melakukan hal-hal yang wajib yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Jika pelanggaran yang

⁴⁸ M. Nur Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 93.

⁴⁹ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 13.

⁵⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 75.

⁵¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 13.

⁵² *Ibid*, hlm. 14.

dilakukan cukup berat maka dapat berikan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maupun dengan peraturan agama yang dianut agar tidak mengulangi perbuatan tidak baik tersebut.⁵³ Oleh karena itu, dalam aksi balap motor liar, hukuman *ta'zir* dapat diberlakukan karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan mengganggu ketertiban masyarakat sekitar.



⁵³ Marsum, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: BAG Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 2.

BAB TIGA

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN BALAP LIAR YANG DI TERAPKAN OLEH POLRES KABUPATEN ACEH TENGAH MENURUT UNDANG UNDANG NO. 22 TAHUN 2009

A. Profil Polres Aceh Tengah

Untuk mengetahui peran Satlantas terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Aceh Tengah, penulis telah melakukan penelitian lapangan dan melakukan wawancara terhadap Kasatlantas Polres Aceh Tengah dan masyarakat di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Satuan Lalu Lintas yang disingkat dengan Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patrol jalan raya.

Visi dan Misi Satlantas Polres Aceh Tengah:

1. Visi: Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di tengah dinamika yang begitu pesat Polri menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks yang pada akhirnya memperluas benteng tugas Polri.
2. Misi: Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Polri harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing, memberikan arah perkembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas permasalahan yang dihadapi.

Fungsi dan peran Satlantas Polres Aceh Tengah.

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
5. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
 - Tugas dan wewenang Satlantas
 1. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
 2. Menegakkan hukum; dan
 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk-bentuk penertiban lalu lintas:

Selama proses penertiban terdapat beberapa operasi yang dilakukan Satlantas Polres Aceh Tengah beserta jajarannya diantaranya:

1. Operasi Zebra

Proses penertiban demi terwujudnya yang kondusif Satlantas didukung oleh fungsi lainnya melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi “Zebra Seulawah”. Operasi ini tidak hanya berorientasi pada penilangan, tetapi seluruh kegiatan yang berupa tindakan edukasi tertib lalu lintas kepada masyarakat, bakti sosial. Selain itu pada operasi ini diadakan kegiatan pembagian masker serta menerapkan prokes.

2. Operasi Patuh

Razia yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Aceh Tengah guna menertibkan lalu lintas dan terciptanya keselamatan bagi pengguna jalan dengan sandi “Operasi Patuh Seulawah”, pada operasi Patuh Seulawah sasaran pertama adalah pengendara kendaraan roda dua atau

tiga yang tidak menggunakan helm SNI. Sementara STNK dan SIM tidak diprioritaskan dalam operasi ini, setelah pemeriksaan helm baru kemudian pemeriksaan surat-surat untuk semua jenis kendaraan. Operasi ini merupakan penegakan disiplin berlalu lintas yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang membahayakan jiwa, masih banyak pengendara roda dua, utamanya dikalangan remaja yang mengabaikan menggunakan helm, padahal menggunakan helm merupakan bagian dari menjaga keselamatan jiwa. Selain itu pengguna kendaraan roda empat juga masih banyak yang tidak menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*). Operasi patuh Seulawah ini dilaksanakan diseluruh wilayah Polda Aceh yang menasar pengemudi kendaraan yang berkecepatan tinggi, menggunakan *alcohol*, pengendara di bawah umur, melawan arus dan menggunakan *handphone* saat berkendara.

3. Operasi Lilin Seulawah

Operasi Lilin Seulawah digelar mulai tanggal 25 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Adapun pada penertiban kali ini Satlantas Polres Aceh Tengah mendirikan dua pos pengamanan untuk patuh dan tertib selama berkendara. Bahwa pos yang berada di Simpang Paya Tumpi untuk pengamanan Natal dan tahun baru, kemudian untuk pelayanan terhadap masyarakat terdapat pos

4. Kegiatan Sosialisasi

selain tindakan razia yang digelar oleh Kepolisian, berbagai upaya dilakukan agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas, salah satunya melalui sosialisasi. Sosialisasi terus dilakukan untuk memberikan edukasi tentang aturan berlalu lintas sehingga ketertiban dan keselamatan di Kabupaten Aceh dapat tercapai.⁵⁴

⁵⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tengah, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Sat Lantas

B. Penenerapan Hukum Terhadap Perilaku Balap Liar Oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah

1. Penerapan Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019

Balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satau sebabnya adalah karena karena kegiatan ini dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Balap motor liar dapat diartikan sebagai kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Peran kepolisian sebagai lembaga pemerintah yang taat hukum harus menjadi sosok panutan dalam lingkungan di masyarakat. Pihak kepolisian juga harus bisa menyelesaikan suatu perselisihan atau pelanggaran yang ada ditengah masyarakat sesuai dengan undang-undang tentang kepolisian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 13,14,15, dan 16, yakni menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal menjaga ketertiban, keamanan, membantu masyarakat serta melakukan penangkapan dan

penahanan jika ada pelanggaran di wilayah hukumnya melalui upaya preventif dan upaya represif.⁵⁵

Perbuatan yang menyalahi aturan tentunya harus diberikan suatu penanganan, dikarenakan jika dibiarkan akan menjadi ancaman nyata contohnya seperti balap liar. Aksi balap liar sendiri memiliki aturan khusus dalam yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya melarang aksi balap liar, aturan tersebut juga memberikan suatu ancaman berupa sanksi pidana dan denda.

Berikut penjelasan tiap-tiap pasal terkait undang-undang tersebut: Muatan dari Pasal 115 ialah, Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- a) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/atau
- b) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Terkait batas kecepatan didalam isi pasal 115 huruf (a) termuat di pasal 21 Muatan dari pasal 21 ialah:

- 1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional 71
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sesuai ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 km/jm
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh peraturan pemerintah.

⁵⁵ H. Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri, (Surabaya: Laksbang Mediatama,2007), hlm.53.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, para pelaku balap liar mendapatkan sanksi yang cukup jelas diatur dengan beragam sanksi yang memberatkan para pelaku balap liar, jika dilihat terutama pada pihak penegak Polres Aceh Tengah, para pelaku terbilang masih remaja bahkan masih di tingkat sekolah para pelaku tidak langsung dijerat dengan pasal terkait, tetapi diberikan edukasi dan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan LLAJ akan di tahan guna meminimalisir pelaku melakukan dan mengulangi perbuatannya, berbeda halnya apabila para pelaku menimbulkan korban hingga meninggal dunia, para pelaku akan dikenakan pasal Pasal 311 ayat (4). Para pelaku dipenjara dan dikenakan denda.

Banyak para pelaku balap liar melakukan aksi mereka di malam hari membuat para pelaku dengan mudah melarikan diri terlebih para pelaku mempunyai kendaraan yang merupakan kendaraan yang sudah dibuat atau dirancang untuk balapa, oleh karena itu perlunya ketegasan dari pihak Polres agar pelaku bisa dikenakan pasal terkait agar bisa memberikan efek jera bagi para pelaku.

2. Peran Polres Aceh Tengah Terhadap Balap Liar di Aceh Tengah

Adanya aksi balap liar di Kabupaten Aceh Tengah sehingga membuat Polres Aceh Tengah melakukan upaya penindakan terhadap aksi tersebut, berikut merupakan hasil wawancara serta observasi dengan Iptu Suminar mengatakan pihak kepolisian selalu melakukan kegiatan rutin untuk melakukan Tindakan balap liar di wilayah polres aceh Tengah, dan kegiatan kegiatan tersebut dilakukan saat waktu tertentu atau di hari yang tertentu, seperti biasa kami melakukan kegiatan tersebut di waktu malam sabtu dan malam minggu, di waktu hari esok nya libur atau hari Dimana kalangan anak sekolahan libur dan juga malam tersebut banyak aktivitas remaja tentunya dengan personel yang telah di persiapkan dikarenakan waktu sudah larut

malam membuat aktivitas tidak seperti biasanya. Kegiatan rutin ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir para remaja terutama dalam melakukan balap liar.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, mengenai aksi balap liar pihak polsek kaliwates telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum, yakni melakukan upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penindakan (*represif*).

Upaya *preventif*:

1. Pemasangan baner atau baliho
2. Melakukan patroli dan Razia
3. Melakukan penyuluhan–penyuluhan di lingkungan sekolah. Upaya represif
4. Melakukan penyelidikan untuk mencari informasi adanya balap liar
5. Melakukan patroli atau razia dan penangkapan pelaku balap liar
6. Melakukan pendataan yang kemudian diperiksa pada saat pembinaan
7. Memberikan surat teguran perjanjian tertulis
8. Melakukan pemanggilan orangtua
9. Menyita sementara kendaraan yang dimodifikasi dan menyuruh diganti sesuai standar nasional.

Dalam wawancara dengan Bapak Tanwir selaku personel di Polres Aceh Tengah, masyarakat juga ikut dilibatkan dalam penanganan aksi balap liar, dalam keterangannya, masyarakat ikut melaporkan kepada pihak kapolres apa bila ada balap liar, dikarenakan masyarakat terasa terganggu dengan kegaduhan dan keributan yang ditimbulkan dari balap liar, motor yang digunakan oleh para remaja sangat mengganggu masyarakat ketika waktu istirahat yaitu di malam hari. Pihak kepolisian sangat cepat dalam merespon apabila mendapat laporan dari warga.⁵⁶

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan balap liar telah menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna jalan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bukan hanya untuk

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Iptu Rasimin, Pada Tanggal 6 Mei 2024

pelaku balap liar tetapi juga pengguna lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau aksi balap liar.

Selain itu secara nyata yang terjadi dilapangan pelanggaran hukum yang dilakukan aksi balap liar remaja diberikan edukasi dan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan LLAJ akan di tahan guna meminimalisir pelaku melakukan dan mengulangi perbuatannya, berbeda halnya apabila para pelaku menimbulkan korban hingga meninggal dunia, para pelaku akan dikenakan pasal Pasal 311 ayat (4). Para pelaku dipenjara dan dikenakan denda.

Salah satu strategi Polres Aceh Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan balap liar di Kabupaten Aceh Tengah adalah pelaksanaan patroli lalu lintas. Razia atau patroli balap liar memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sejak dulu. Namun hal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari tradisi kepolisian, melainkan sebagai tugas dan kewajiban polisi lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Razia balap liar yang dilakukan hingga saat ini, diharapkan akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus selalu ada dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap motor liar yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah atau bahkan aksi balap liar tersebut bisa hilang dengan adanya upaya polisi dalam melakukan aksi pencegahan balap liar tersebut secara rutin dan penuh tanggung jawab. Polres Aceh Tengah khususnya unit satlantas melakukan patroli daerah yang sering menjadi arena balap liar secara rutin.

Tindakan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung terhadap setiap tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar maupun pengguna jalan dan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan maupun pelanggaran. Patroli berkala tersebut dilakukan oleh masing-masing anggota Satlantas dan Sabhara dalam bentuk kelompok yang jadwalnya ditentukan atas dasar kebijakan dari kepala satlantas. Balap liar sering diadakan pada malam minggu karena itu patroli atau operasi dilakukan

secara rutin setiap malam minggu mulai pukul 21.00 WIB dan 02.30 WIB sampai pukul 04.00 WIB. Ketika patroli berlangsung jika ada anak muda yang sedang bergerombol atau kumpul-kumpul di pinggir jalan pihak satlantas mengambil tindakan pembubaran. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari para anak muda melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bapak tanwir menambahkan pihak kepolisian dalam menanggulangi balap liar aksi patrol belum cukup maksimal harus ada kesadaran dari Masyarakat, dan para orang tua dalam mengawasi para anak mereka agar tidak menyalahgunakan kendaraan agar tidak mengganggu kenyamanan warga lain dan juga tidak membahayakan diri sendiri terutama para anak remaja mengingat masa depan mereka masih Panjang. Pihak kapolres Aceh Tengah hingga kini masih aktif dalam mengurangi aksi balap liar, para remaja didisiplinkan dan kemudian di pulangkan kepada orang tua nya, dan berjanji tidak mengulangi aksi tersebut.⁵⁷

Dalam keterangan Bapak Rasimin para remaja yang teringkus razia atau terjaring daalam operasi dalam mengurangi balap liar, para remaja dengan kendaraan yang tidak lengkap dan dengan model seperti honda balap, mereka di tangkap dan di bawa menuju Polres dengan mendorong kendaraan mereka masing, motor yang telah di bawa menuju Polres kemudian di tahan guna memberikan efek jera, dan juga menurut undang-undang kendaraan yang tidak beratribut lengkap dan juga mengganggu kenyamanan sekitar, kereta tersebut baru bisa dikembalikan apabila mengikuti prosedur dari satlantas Polres Aceh Tengah.

Terdapat banyak pelanggaran yang terjadi terutama mengenai balap liar hal ini membuat Polres Aceh Tengah sangat antisipasi dalam menangani pelanggaran tersebut, agar para remaja tidak mengganggu aktivitas

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Aipda Tanwir, Pada Tanggal 6 Mei 2024

Masyarakat dan juga para remaja bisa melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat,⁵⁸

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan bentuk perilaku yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat atau anti sosial. Perilaku menyimpang ini sangat mengganggu tatanan kehidupan sosial yaitu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari keteraturan sosial. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan ketegangan individu maupun sosial, hal itu disebabkan terlanggarnya hak-hak yang dimiliki oleh individu dan masyarakat.

Ada beberapa kejadian yang ditemukan oleh pihak Polres Aceh Tengah dari beberapa operasi ada beberapa titik yang menjadi pusat aksi balap liar, dan di Aceh Tengah hanya ada dua tempat tersebut yang sering sekali para remaja melakukan balap liar, oleh karena itu pihak Polres Aceh Tengah hanya fokus pada titik tersebut. Para remaja juga tidak selalu melakukan aksi balap liar tersebut hanya beberapa bulan sekali, jadi angka atau jumlah kasus balap liar di Aceh Tengah tidak pasti dikarenakan hanya terjadi di beberapa titik dan juga waktu akhir pekan, sehingga para pelaku juga terkadang tidak melakukan aksi balap liar dikarenakan pihak Polres Sudah mengantisipasi titik tersebut.

Tugas negara dalam penanggulangan suatu kejahatan diperlukan suatu langkah yang tepat untuk penanggulangan kejahatan tersebut. Ketika negara hadir dalam penanggulangan tersebut menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) maka diperlukan penanganan secara tepat dan integral antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan diluar hukum pidana (*non penal policy*). Dalam penanggulangan suatu kejahatan hukum pidana menjadi sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tersebut, maka hukum pidana harus efektif diberlakukan dengan

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Aipda Tanwir, Pada Tanggal 6 Mei 2024

memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang baik. Efektifitas hukum pidana tersebut tidak hanya pada tataran undang-undang tersebut tetapi dalam praktek penegakan hukumnya.⁵⁹

C. Tinjauan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penerapan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, sehingga negara wajib mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang bernama negara maka secara tidak langsung maupun langsung kita (individu sebagai warga negara) “menyerahkan” hak kita seluruhnya kepada negara kemudian dengan regulasinya menyalurkan/memberikan hak-hak itu kembali kepada kita bersamaan munculnya kewajiban kita terhadap negara.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat, setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu di sini warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan.

Undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terakhir kali diatur di Indonesia dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan semangat reformasi dan semangat

⁵⁹ W. Sidik Rastra Hendra, Tesis: *Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Kekerasan Antar Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus di Eks Karisidenan Madiun)* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm. 81

perubahan Implementasi yang terjadi di lapangan adalah masih adanya pengendara yang tidak menyalakan lampu depan dan mungkin karena adanya pembiaran dari petugas. Hukum dibuat memiliki beberapa fungsi yang salah satu fungsinya adalah *as a tool of social control* (hukum dibuat sebagai sarana atau alat untuk mengubah) masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat menjadi alat merekayasa masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik, sehingga semakin tertib masyarakat Indonesia maka semakin besar peluang untuk maju. Lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib adalah wajah bangsa kita. Sampai kapan kita terus membenarkan kebiasaan atau membiasakan yang benar.

Seluruh aturan hukum, termasuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dibuat bukan untuk merepotkan masyarakat, tetapi dalam upaya melindungi masyarakat dalam menjamin dan melindungi hak warga negara selama berda di jalan. Pemerintah dan masyarakat seharusnya peka terhadap hal ini, jangan setiap hari kita mengingkari Undang-undang yang telah dibuat walaupun itu hanya masalah biasa, tetapi harus ada keseriusan dari kita mengenai hal ini. Karena lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) mengangkut hajat hidup orang banyak, keselamatan warga negara dan hal lain yang memang harus dilindungi dan dijamin untuk kepentingan bersama.⁶⁰

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh

⁶⁰ Dadik Purnomo dan Jawade Hafidz, "Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, hlm. 28

dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang- Undang ini adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggimartabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peraturan berkendara dan tata tertib lalu lintas diterapkan di seluruh negara di dunia. Peraturan antara negara yang satu tentu saja berbeda dengan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, setiap pengendara dituntut untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, pengendara juga harus memakai pengaman, seperti, helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil.

Lalu lintas terjadi di jalan raya melibatkann baik kendaraan bermotor maupun tidak kendaraan bermotor yang mengakibatkan adanya kerugian, luka ringan, luka berat atau bahkan menyebabkan matinya orang lain. Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi tidak hati-hati saat berkendara. Mereka juga kerap kali tidak memakai pengaman dan melanggar lampu lalu lintas. Tidak jarang juga pengemudi tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya ia bawa saat mengemudi. Sehingga mereka dikenakan denda sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Undang- undang yang berlaku.⁶¹

Di Indonesia sudah jelas diatur tata tertib dalam berkendara di jalanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Berikut ini tata tertib lalu lintas yang perlu diperhatikan dan dipatuhi oleh masyarakat dalam berlalu lintas Tindakan

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

penertiban adalah wujud dari proses pengawasan yang dilakukan, penertiban dilakukan disaat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang sudah dibuat.

Untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas melalui proses yang panjang pula, dimulai dari sosialisasi peraturan, sampai kepada penerapan sanksi teguran ataupun denda tilang. Langkah penertiban harus segera diambil ketika peraturan yang sudah diberlakukan tersebut dilanggar oleh pengguna kendaraan bermotor dalam kegiatan berlalu lintas. Untuk itu tindakan penertiban.

Apabila hal tersebut diabaikan kecelakaan lalu lintas akan sering sekali terjadi. Maka dengan hambatan yang dialami Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seharusnya Polri dapat memberikan yang lebih baik lagi supaya hambatan yang dialami ini dapat teratasi, sehingga terwujud kelancaran dalam berlalu lintas. Seperti dilakukannya penanaman sejak dini kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sebagai pengguna jalan yang setiap hari selalu beraktifitas dengan mobilitas orang-orang yang berbeda. Sehingga masyarakat dapat benar-benar dengan segenap hati dan kesadaran dapat mematuhi aturan perundang-undangan yang baru ini. Faktor selanjutnya adalah karena inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu.

Inspeksi mendadak yang dilakukan yaitu hanya pada hari-hari besar agama seperti hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun baru atau momen saat akan terselenggaranya suatu acara. Jadi sebagian masyarakat atau pengguna jalan sudah mengetahui kapan akan disidak. Sepertinya informasi tentang akan diadakannya sidak sudah diketahui masyarakat atau pengguna jalan, sehingga pengguna jalan dapat bersembunyi dari sidak tersebut, padahal yang sebenarnya pihak Polisi hanya ingin memberikan sosialisasi terhadap undang-undang yang baru tentang lalu lintas supaya masyarakat dapat mengetahui dan menarapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Hambatan lain adalah keterlambatan sosialisasi dari pusat kepada petugas yang ada di lapangan mengenai undang-undang yang baru.

Dari hambatan tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk mensosialisasikan tidaklah cukup. Padahal keadaan di daerah sangatlah beda dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Seharusnya yang dilakukan para petugas harus dengan cepat dan tepat supaya undang-undang lalu lintas yang baru ini dapat terealisasi dan dapat ditaati oleh masyarakat umum sebagai pengguna jalan raya. Dengan adanya waktu yang lebih tepat dari petugas maka akan tersampainya aturan perundang-undangan ini secara cepat dan tidak akan memerlukan waktu yang lama terhadap upaya Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang tentang lalu lintas yang baru ini.


Sosialisasi yang dilakukan dalam internal Polri tidak tepat sasaran, karena sebelum disosialisasikan kepada masyarakat umum, sebelumnya para petugas Polri juga mendapat pembinaan atau sosialisasi sebelum mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga pemahaman yang ditangkap oleh para petugas di lapangan dengan pemberi penjelasan berbeda, dikarenakan perbedaan di antara petugas yang bertugas di lapangan dengan petugas polisi yang bertugas di dalam ruangan. Dengan tidak tepatnya sasaran tersebut, seharusnya para petugas di lapangan yang bertugas dapat dilakukan dengan langsung mendapatkan sosialisasi terhadap aturan tersebut sehingga petugas yang bertugas di lapangan dapat mengerti dengan jelas dan dapat dipahami secara langsung supaya dalam melakukan prakteknya di lapangan dengan baik dan benar. Karena jika adanya perantara yang langsung maka akan beda persepsi atau pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.⁶²

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, para pelaku balap liar mendapatkan sanksi yang cukup jelas

⁶² Wawancara dengan Bapak Aipda Tanwir, Pada Tanggal 6 Mei 2024

diatur dengan beragam sanksi yang memberatkan para pelaku balap liar, jika dilihat terutama pada pihak penegak Polres Aceh Tengah, para pelaku terbilang masih remaja bahkan masih di tingkat sekolah para pelaku tidak langsung dijerat dengan pasal terkait, tetapi diberikan edukasi dan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan LLAJ akan di tahan guna meminimalisir pelaku melakukan dan mengulangi perbuatannya, berbeda halnya apabila para pelaku menimbulkan korban hingga meninggal dunia, para pelaku akan dikenakan pasal Pasal 311 ayat (4). Para pelaku dipenjara dan dikenakan denda.

Banyak para pelaku balap liar melakukan aksi mereka di malam hari membuat para pelaku dengan mudah melarikan diri terlebih para pelaku mempunyai kendaraan yang merupakan kendaraan yang sudah dibuat atau dirancang untuk balapan, oleh karena itu perlunya ketegasan dari pihak Polres agar pelaku bisa dikenakan pasal terkait agar bisa memberikan efek jera bagi para pelaku.



BAB EMPAT KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan pelaku balap liar oleh Polres Aceh Tengah, pihak kepolisian sangat menjamin ketenangan dan melindungi masyarakat dengan undang-undang para penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu menindak lanjuti dengan menghukum para pelaku sejera mungkin oleh karenanya norma tersebut harus ditaati untuk semua kalangan bukan hanya para remaja yang memang paling sering melakukan kegiatan balap liar. Pengakan yang dilakukan oleh Pihak Polres dengan melakukan operasi pada malam hari guna mengurangi kegiatan yang memicu adanya aksi balap liar, juga memonitor para sekolah-sekolah agar tidak memiliki kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan, oleh karenanya pihak Polres juga menindak lanjuti para pelaku dengan memberi hukuman sesuai dengan norma yang berlaku. Balapan motor ilegal melibatkan balap kendaraan cepat, baik sepeda motor maupun mobil, di jalan umum, biasanya berlangsung dari tengah malam hingga dini hari saat jalanan relatif sepi.
2. Tinjauan Undang-Undang No 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penerapan hukum balap liar di Kabupaten Aceh Tengah dikatakan kurang berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Para pengendara walaupun banyak yang tidak patuh dengan lalu lintas dan jenis kendaraan, pihak Polres Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2019 tetap menindaklanjuti dengan cara mennghimbau apabila tidak diindahkan maka para pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang, polisi berperan

penting dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Mereka bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan atau pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pasal 13, 14, 15, dan 16, dengan menjaga ketertiban, menjamin keamanan, memberikan bantuan kepada masyarakat, dan menangkap pelanggar hukum di wilayah hukumnya.

B. Saran

Dari beberapa kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, diantaranya:

1. Bagi pelaku balapan liar Remaja pelaku balap liar hendaknya lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT agar para remaja lebih menyibukkan dirinya untuk beribadah dan lebih bisa menghargai dirinya. Melakukan balapan di jalur yang tepat, seperti dikejuaraan balap motor. Selain dapat berprestasi, menyalurkan hobi, juga mendapatkan hadiah yang halal tanpa adanya unsur perjudian.
2. Agar penerapan hukum balap liar yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat terealisasi dengan baik oleh masyarakat, maka di rekomendasikan agar aparat hukum dapat memberikan sosialisasi hukum terutama sanksi balap liar ini kepada masyarakat agar masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno dan Maskur Muhadar, *Filsafat Hukum Teori dan Praktif*, Kencana, Jakarta: 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara Jakarta: 2010.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003.
- AW, Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV. Era Swasta, Jakarta: 1985.
- Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002.
- Djajoesman, Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Balai Pustaka, Jakarta:1976 .
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empris*, Prenada Media, Cimanggi: 2018.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung: 2013.
- Irfan, M. Nur, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta: 2016.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010.
- Kartono, Kartini, *Peranan Keluarga dalam Memandu Anak*, CV Rajawali, Jakarta: 2003.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara Jakarta: 2010 .

- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta: 2019
- Marsum, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, BAG Penerbitan FH UII, Yogyakarta: 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.
- Rahardi, H. Pudi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya: 2007.
- Rahardjo, Sajtipto, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta: 2006
- S, Sarwono, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2011.
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Pustaka Idea, Surabaya: 2015.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2015.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2015.
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, Dan Desertasi*
- W.J.S Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2002.
- Wahbah, Zuhaili, , & Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu tentang Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadzif, Pencurian*, Gema Insani, Jakarta: 2011.
- Willis, Sofyan S, *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung: 2014.
- Yuliantini, Ni Puti Rai, *Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*, Lakeisha, Klaten: 2021.

Undang-undang

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tengah, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Sat Lantas

Skripsi

A, Mulia Arief, *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros"*, skripsi, Di Terbitkan Oleh Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

Dennis, Candra P, *Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar (Study Di Kepolisian Resort Tulungagung)*, Jurnal, Ilmiah Tidak Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2014.

Dhanang, Sigit Tri P, *Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Study Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*, Skripsi, Ini Tidak Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010.

Juwanda, *"Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya"* Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017.

M, Niko Kurniawan, *Kajian Kriminologis Terhadap Tindakan Balap Liar Remaja Yang Membahayakan Keamanan Masyarakat*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2021.

W, Sidik Rastra Hendra, *Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Kekerasan Antar Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus di Eks*

Karisidenan Madiun, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

Jurnal

- Dadik, Purnomo dan Hafidz Jawade, “Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, Maret 2018.
- Dermawan. *ruang lingkup studi kriminologi*. Retriev from, agustus 12, 2023.
- Dirman, M. O. O, dkk. "Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Liar Di Kota Kupang." Deposisi: *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No. 3, 2023.
- Febry, Lismaharia, Ilegal Racing Among Teenagers, *jurnal*, Vol 4 No. 1, Februari 2017.
- Frayitno, D, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran, 2022.
- Hendra, W. S. R. Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Kekerasan Antar Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus Di Eks Karisidenan Madiun) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Liar di Kota Kupang, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, No, 3, 2016.
- Lessil, Marcellino, dkk, Pemalsuan Bukti C1 “Rekapan Pada Proses pemilihan legislative”, *TATCHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 11, 2022.
- Dewi, Ni Putu Krisna, dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022.

Suharyanti, Ni Putu Noni, “Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja”, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Oktober 2022.

Purnomo, D, Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal* Daulat Hukum, 1(1). 2018.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: *Daftar Riwayat Hidup*

RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Asnan Rikta/ 190106021
 Tempat/Tanggal Lahir : Takengon, 05 juni 2001
 Jenis Kelamin : laki laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Aceh
 Status : Belum kawin
 Alamat : Genensa Baru, Lr Iken Pedeh, Kecamatan Bebesen,
 Kabupaten Aceh Tengah

Orang Tua
 Ayah : Abdullah
 Ibu : Sami
 Alamat : Genensa Baru, Lr Iken Pedeh, Kecamatan Bebesen,
 Kabupaten Aceh Tengah

Pendidikan
 SD/MI : SD NEGERI 10 BEBESEN
 SMP/MTs : SMP NEGERI 4 TAKENGON
 SMA/MA : SMA NEGERI 1 TAKENGON
 S-1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh,

Penulis

Asnan Rikta

Lampiran 2: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4520/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Ali, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama	: Asnan Rikta
NIM	: 190106021
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul	: Penerapan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Polsek Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Perilaku Balap Liar Di Tinjau Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 3: protokol wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul penelitian : Penerapan Hukum Yang Di Lakukan Oleh
Polres Kabupaten Aceh Tengah Terhadap
Perilaku Balap Liar Di Tinjau Menurut
Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Waktu Wawancara : Pukul 10.00-11.00
- Hari/ tanggal : Jum'at/ 3 Mei 2024
- Tempat : Polres Aceh Tengah
- Pewawancara : Asnan Rikta
- Orang yang diwawancarai : Kasat lantas
- Jabatan orang yang diwawancarai : Kepala Satlantas
- Daftar wawancara :
1. Apakah ada kegiatan rutin dalam mencegah balap liar di aceh Tengah?
 2. Apakah ada program sosialisasi mengenai balap liar?
 3. Apakah ada koordinasi dengan Masyarakat sekitar kalau ada balap liar?
Kalau tidak pihak kepolisian mendapat informasi dari mana?
 4. Apakah ada program efektif dalam mengatasi balap liar
 5. Apakah ada kegiatan khusus untuk mengatasi balap liar?
 6. Sanksi/ hukuman apa yang di terapkan kepada pelaku yang melakukan balap liar tersebut?


Lampiran 4 : Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

NO	T/	Isi Wawancara
1	T	Apakah ada kegiatan rutin dalam mencegah balap liar di Aceh Tengah?
	J	seperti biasa kami selalu melakukan kegiatan rutin untuk melakukan Tindakan balap liar di wilayah polres Aceh Tengah, dan kegiatan tersebut dilakukan saat waktu tertentu atau di hari yang tertentu, seperti biasa kami melakukan kegiatan tersebut di waktu malam sabtu dan malam minggu, di waktu hari esok nya libur atau hari Dimana kalangan anak sekolahan libur.
2	T	Apakah ada program sosialisasi mengenai balap liar?
	J	ya ada program sosialisasi mengenai balap liar tersebut selalu kami di tempat – tempat yang tertentu seperti ke sekolahan atau di tempat berkumpulnya remaja tanggung yang melakukan aksi balap liar tersebut.
3	T	Apakah ada koordinasi dengan Masyarakat sekitar kalau ada balap liar? Kalau tidak pihak kepolisian mendapat informasi dari mana?
	J	seperti yang kami jawab sebelumnya Masyarakat juga bagian dari kami, dan jika ada aksi balap liar disekitar

		wilayah Masyarakat jika mereka terganggu maka mereka akan melaporkan kegiatan balap liar ke pihak polisi, dan jika warga tidak melakukan koordinasi ke pihak polisi kami juga tidak akan tahu aka ada kegiatan balap liar tersebut, terkecuali mereka melakukan di waktu pihak kami sedang melakukan kegiatan rutin patroli
4	T	Apakah ada program efektif dalam mengatasi balap liar
	J	program yang efektif kami terapkan adalah patroli seminggu sekali di tempat yang melakukan aksi balap liar di malam sabtu dan minggu dan di jam rawan seperti jam 00.00 – 01.30
5	T	Apakah ada kegiatan khusus untuk mengatasi balap liar?
	J	Dalam aspek pelanggaran lalu lintas khususnya tindakan balapan liar, peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009 yang sekaligus merupakan awal dari perubahan kerangka pedoman secara sistem dan pemanfaatan kewenangan untuk tindak pidana lalu lintas. Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mulai menunjukkan langkah juang dengan bertahap seiring sosialisasinya kepada masyarakat Indonesia yang merupakan subjek hukum yang sah.

6	T	Sanksi/ hukuman apa yang di terapkan kepada pelaku yang melakukan balap liar tersebut?
	J	sanksi tersebut diberikan edukasi dan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan LLAJ akan di tahan guna meminimalisir pelaku melakukan dan mengulangi perbuatannya, berbeda halnya apabila para pelaku menimbulkan korban hingga meninggal dunia, para pelaku akan dikenakan pasal Pasal 311 ayat (4). Para pelaku dipenjara dan dikenakan denda.



Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian

7/4/24, 2:04 PM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1301/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Porles Aceh Tengah
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ASNAN RIKTA / 190106021**
 Semester/Jurusan : **X / Ilmu Hukum**
 Alamat sekarang : **ACEH TENGAH, TAKENGON**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENERAPAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH PORLES KABUPATEN ACEH TENGAH TERHADAP PERILAKU BALAP LIAR DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTA JALAN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 April 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 28 Juni 2024



جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

[://mahasiswa.siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian](http://mahasiswa.siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian)

1/1

Lampiran 6 : Surat Balasan Penelitian


 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH ACEH
 RESOR ACEH TENGAH
 Jalan Lebe Kader Takengon, 24552

Takengon, Mei 2024

Nomor : B / /V/REN.4.1.3./2024
 Klasifikasi : BIASA
 Prihal : Telah Melakukan Penelitian Karya Ilmiah

Kepada

Yth. DEKAN
Cq. KA PRODI ILMU HUKUM

di

Tempat

Dengan Hormat,

Nama : Asnan Rikta
 NPM : 190106021
 Fakultas : Syhariah dan Hukum
 Jurusan : Ilmu HUKUM
 Program Pendidikan : Starata I (S1)

Benar telah melaksanakan penelitian Karya Ilmiah pada satuan lalu lintas Polres Aceh Tengah dengan Judul:

"Penerapan hukum yang di lakukan oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah terhadap perilaku balapan liar di tinjau menurut Undang – Undang n0. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". pada bulan Mei 2024

Demikian surat pernyataan ini di buat dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

جامعة الرانري

A R -a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH TENGAH
KASAT LANTAS


 M. ARIE SYANDPUTRA, S.A.P.
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020022

Lampiran 7 : Dokumentasi wawancara

Wawancara peneliti dengan Bapak Iptu Rasimun, dan Aipda Tanwir Selaku Kasat Lantas Porles Aceh Tengah

